

## **Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus Di Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang**

**Reka Mustika Rama<sup>1</sup>, Nugraha<sup>2</sup>, Raden Dian Hardiana<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia

### **Abstract**

*This study aims to determine how the accountability and transparency of village financial management are seen from the dimensions of accountability, honesty and legal accountability, process accountability, program accountability, policy accountability, informativeness, openness, and disclosure. This research was conducted in Sukajaya Village, Sumedang Regency using a qualitative type of research with a case study method. Data collection was carried out by interviewing several related informants and reviewing documents. Data analysis used the Miles and Huberman model, namely data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of this study indicate that Sukajaya Village has implemented village financial management accountability well, but some people do not know what policies are made by the village. Meanwhile, in compliance with transparency, Sukajaya Village has been transparent, marked by openness in program implementation by installing information boards regarding ongoing programs, but installing the APBDes infographic on the front page of the village and disseminating infographics about APBDes to social media has not been implemented.*

**Keywords:** *accountability; transparency; village financial management*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa dilihat dari dimensi akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, keinformatifan, keterbukaan, dan pengungkapan. Penelitian ini dilakukan di Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan beberapa informan terkait dan telaah dokumen. Analisis data menggunakan model Miles and Huberman yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Sukajaya telah melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan baik, namun beberapa masyarakat tidak mengetahui kebijakan apa saja yang dibuat oleh desa. Sedangkan dalam pemenuhan transparansi, Desa Sukajaya sudah transparan ditandai keterbukaan dalam pelaksanaan program dengan memasang papan informasi mengenai program yang sedang berlangsung, namun dalam memasang infografik APBDes di halaman depan desa serta penyebarluasan infografik mengenai APBDes ke media sosial belum dilaksanakan.


**Kata kunci:** akuntabilitas; pengelolaan keuangan desa; transparansi

**Corresponding author.** rekamustikarama@upi.edu; nugraha@upi.edu; dianhardiana@upi.edu

**History of article. Received:** December 2022, **Revision:** December 2022, **Published:** December 2022

## PENDAHULUAN

Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Indonesia, menggiring keterlibatan terhadap pengakuan negara atas definisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Gultom (2021) adanya UU Desa semakin memperjelas rancangan pembangunan desa dengan hadirnya; Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dalam jangka 6 tahun, adanya Rencana Pembangunan Desa/ Rencana Pembangunan Pemerintah (RKP) dalam jangka waktu 1 tahun sebagai penjabaran dari RPJM, penyusunan perencanaan pembangunan desa juga wajib menyertakan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrengbangdes) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa. Pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi untuk mengatur urusannya sendiri disebut dengan desentralisasi. Dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri, termasuk untuk melaksanakan kebijakan sendiri supaya terjadi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.




Sumber: Kementerian Keuangan

**Gambar 1. 1 Transfer Dana Desa 2015-2021**

Dilihat dari data yang disajikan grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlah Dana Desa yang dialirkan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan jumlah cukup luar biasa, pada tahun 2020 sendiri setiap desa rata-rata mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 960,6 juta yang akan disalurkan ke 74.953 desa (<https://www.bpkp.go.id>). Dana

yang sudah dialirkan oleh pemerintah tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika pemerintah desa sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan Dana Desa dapat mengoptimalkan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa setempat. Menurut Hulu et al (2018) tujuan dari pemberian dana desa yang bersumber dari APBN yaitu diutamakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga jika terjadi korupsi dana desa menyebabkan kerugian tidak hanya dalam bentuk materiil tetapi terhambatnya pembangunan infrastruktur.

Besarnya Dana Desa yang turun setiap tahunnya dapat membantu pembangunan desa dengan maksimal sehingga Dana Desa harus dikelola dengan baik. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu diterapkan di setiap organisasi termasuk pemerintah desa dalam mengelola keuangannya sesuai dengan prinsip *good governance* salah satunya akuntabilitas dan transparansi. Menurut Sujana et al (2020) tata pemerintahan yang baik perlu diterapkan di setiap organisasi termasuk pemerintahan desa. Hal tersebut sejalan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Oleh sebab itu, maka pemerintah desa diharapkan bisa mengelola keuangan desa secara akuntabel dan transparan. Namun, sejak diturunkannya dana yang besar menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi oleh oknum pemerintah desa.



Sumber: Indonesian Corruption Watch

**Gambar 1. 2 Kasus Korupsi di Sektor Desa Tahun 2015-2020**

Kasus korupsi pada sektor desa berdasarkan hasil pemantauan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) terdapat 22 kasus di tahun 2015, 48 kasus di tahun 2016, 98 kasus di

tahun 2017, 96 kasus di tahun 2018, 46 kasus di tahun 2019, dan 129 kasus di tahun 2020. Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi di tingkat desa, hasil pemantauan ICW modus yang sering digunakan yaitu proyek fiktif, *mark up*, dan laporan fiktif.

Menurut Davis et al (1997) dalam teori *stewardship*, model manusia didasarkan pada seorang *steward* yang perilakunya diatur sedemikian rupa sehingga perilaku pro-organisasi, perilaku seorang *steward* tidak akan menyimpang dari kepentingan organisasinya. *Stewardship theory* melihat bahwa manajemen organisasi sebagai *steward* akan berperilaku dengan penuh kesadaran dan bijaksana untuk kepentingan organisasi. Pemerintah Desa sebagai *steward* dapat menyuguhkan informasi yang mempunyai manfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah. Pemerintah Desa sebagai *steward* yang merupakan suatu lembaga yang dipercaya dan berperilaku untuk kepentingan publik yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sebagai prinsipal.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan faktor penentu apakah pemerintah sudah melaksanakan prinsip *good governance* dalam menjalankan urusannya. Menurut Bakhtiar (2021) akuntabilitas wajib diselenggarakan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk mendapatkan sarana pertanggungjawaban yang terukur baik dilihat dari kualitas maupun kuantitas. Penelitian yang dilakukan oleh Yennisa et al (2020) menunjukkan hasil bahwa kompetensi perangkat desa, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, budaya pemerintahan daerah menjadi faktor yang bisa mempengaruhi akuntabilitas. Sedangkan, faktor yang mempengaruhi transparansi berdasarkan hasil penelitian Rahmawati & Mahmud (2016) yaitu tingkat kemakmuran sedangkan ukuran pemerintah daerah, tingkat pendidikan, dan jumlah anggota tidak berpengaruh terhadap transparansi. Menurut Mais & Palindri (2020) akuntabilitas dan transparansi menjadi asas yang penting sebab akan membentuk kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa melalui penyediaan informasi yang akurat, sehingga kesalahpahaman dapat dihindari oleh kedua belah pihak tersebut.

Penelitian terdahulu terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa sudah banyak dilakukan di desa-desa yang ada di Indonesia oleh beberapa peneliti menghasilkan berbagai opini. Hasil penelitian Savitri et al (2019)

disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa di provinsi Riau sudah memenuhi asas akuntabilitas, tata kelola desa sudah berjalan dengan baik dan masyarakat mempunyai akses untuk melihat bagaimana kegiatan yang dilaksanakan dengan adanya dana desa. Namun dalam hal pengolahan administrasi secara komputerisasi aparatur desa masih kurang mampu dalam pengoperasiannya.

Desa-desa di Kabupaten Sumedang sudah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Desa dan mendapat apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo atas pelaksanaan SAKIP Desa salah satunya pelaksanaan SAKIP Desa di Desa Sukajaya sebagai *pilot project* SAKIP Desa. Sejak diterapkannya SAKIP Desa pada tahun 2019 angka kemiskinan turun sebesar 78,13% dengan 50 keluarga, kegiatan pencegahan stunting terlaksana 100% dari 7 kegiatan, dan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) tercapai 89,8 poin dari target 80 poin dan di tahun 2020 kemiskinan menurun sebesar 82,81%, 100% kegiatan pencegahan stunting terlaksana dari 7 kegiatan, dan IKM dengan target 85 poin terealisasi sebesar 93,08 poin. Penerapan SAKIP Desa telah berhasil memperlihatkan perubahan baik bagi Kabupaten Sumedang. Terlaksananya SAKIP sampai level desa, sukses membawa Kabupaten Sumedang mendapatkan hasil evaluasi reformasi birokrasi sebesar 60,01 dengan predikat baik melebihi rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi pemerintah daerah sebesar 51,08. (menpan.go.id 03/10/21) Desa Sukajaya dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan Desa Sukajaya merupakan *pilot project* pelaksanaan SAKIP Desa dan menunjukkan keberhasilan pelaksanaan SAKIP Desa serta Desa Sukajaya merupakan salah satu yang termasuk kategori desa mandiri di Kabupaten Sumedang.

## METODOLOGI PENELITIAN

*Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pemilihan studi kasus di Desa Sukajaya dikarenakan Desa Sukajaya merupakan salah satu desa dengan kategori desa mandiri yang ada di Kabupaten Sumedang. Selain itu, Desa Sukajaya menjadi pilot project pelaksanaan SAKIP Desa dengan menunjukkan keberhasilan pelaksanaan SAKIP Desa. Dalam penelitian ini sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan telaah dokumen, serta dalam menganalisis data menggunakan model Miles and Huberman yaitu*

data reduction, data display, dan conclusion. Sekaran & Bougie (2016) mengemukakan bahwa validitas dan reliabilitas dari suatu penelitian bisa membantu mengabsahkan hasil temuan penelitian. Untuk menggapai validitas, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang digagas oleh Sekaran & Bougie (2016) yaitu triangulasi data, triangulasi metode, dan triangulasi teori.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengelolaan keuangan desa sudah semestinya menjalankan prinsip akuntabel dan transparan yang merupakan indikator *good governance*. Oleh karena itu, dalam menggambarkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa akan dipaparkan sejauh mana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa berdasarkan data yang dilakukan di wilayah penelitian.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dilihat dari beberapa dimensi yaitu, akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Transparansi pengelolaan keuangan desa dilihat dari beberapa dimensi yaitu, keinformatifan, keterbukaan serta pengungkapan. Semua dimensi tersebut akan dibahas mendalam berdasarkan data-data yang didapatkan dari hasil wawancara dan telaah dokumen di Desa Sukajaya sebagai wilayah penelitian.

**Tabel 4. 1 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum**

No	Indikator	Hasil Penelitian	Prosedur	Ket
1	Kepatuhan terhadap hukum	Pertanggungjawaban dilakukan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sesuai dengan sistematika LPJ dari kabupaten. Adanya dokumen laporan realisasi APBDes yang sesuai dengan sistematika.	mempertanggungjawabkan atas pengalokasian dana anggaran sesuai dengan prosedur yang berlaku	Sesuai

No	Indikator	Hasil Penelitian	Prosedur	Ket
2	Usaha penghindaran penyalahgunaan jabatan			
	2.1 proses penetapan kebijakan APBDes	Penetapan kebijakan APBDes ditetapkan melalui kegiatan musyawarah yang dihadiri oleh perangkat desa dan BPD.	Penetapan kebijakan APBDes ditetapkan melalui kegiatan musyawarah yang dihadiri oleh perangkat desa dan BPD tercantum dalam dokumen APBDes Desa Sukajaya Tahun 2022	Sesuai
	2.2 mekanisme penetapan pelaksana teknis pengelola keuangan desa	Penetapan siapa yang menjadi pelaksana teknis pengelola keuangan desa merupakan hak prerogative kepala desa ditetapkan melalui SK kepala desa.	Kepala Desa berwenang menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa	Sesuai
	2.3 pengambilan keputusan dalam menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang dibiayai dana desa	Kepala desa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran	Kepala desa berperan untuk mengambil keputusan untuk menyetujui pengeluaran dana desa	Sesuai

Pemaparan di atas ialah usaha-usaha penghindaran penyalahgunaan wewenang kepala desa sebagai pihak yang memiliki pengaruh besar dalam hal yang berhubungan dengan pemenuhan prinsip akuntabel dalam dimensi akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. Ketaatan hukum dilaksanakan dengan mempertanggungjawabkan pengalokasian dana sesuai anggaran ditandai dengan adanya laporan realisasi APBDes tahun 2021. Selanjutnya usaha penghindaran penyalahgunaan jabatan dilakukan dengan menetapkan kebijakan melalui musyawarah yang dihadiri perangkat desa dan BPD serta menetapkan PTPKD dengan merotasi seluruh jabatan pada periode sebelumnya.

**Tabel 4.2 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Proses**

No	Indikator	Hasil Penelitian	Prosedur	Ket
1	Kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan keuangan desa dengan baik meliputi sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi			
	1.1 Penyusunan RPJM dan RKP Desa	Proses penyusunan RPJM dan RKP Desa dimulai dari pengajuan usulan-usulan program di musdes selanjutnya diajukan di musdes	Dilihat dari dokumen RPJM Desa 2022-2027, penyusunan RPJM Desa dari sosialisasi teknik penyusunan RPJM Desa, selanjutnya dilaksanakan musdes, lalu dilaksanakan musdes untuk menetapkan RAPBDes, kemudian dilaksanakan musrenbang untuk dilakukan pengkajian keadaan desa, dan yang terakhir dilakukan musdes untuk penetapan RPJM Desa. Proses penyusunan RKPDes sama dengan penyusunan RPJM Desa.	Belum Sesuai
	1.2 Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolan keuangan desa	masyarakat secara keseluruhan dalam perencanaan keuangan desa memang tidak dilibatkan semua, yang terlibat hanya perwakilannya saja.	yang disyaratkan untuk hadir dalam peraturan yaitu BPD, LPM, Tokoh Masyarakat, perwakilan pemuda serta perwakilan perempuan.	Sesuai
	1.3 Yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengel	Dalam pelaksanaan musyawarah yang hadir yaitu perangkat desa, BPD, LPM, kecamatan, dan semua unsur	yang disyaratkan untuk hadir dalam peraturan yaitu BPD, LPM, Tokoh Masyarakat, perwakilan pemuda serta perwakilan perempuan.	Sesuai

No	Indikator	Hasil Penelitian	Prosedur	Ket
	olaan keuangan desa	masyarakat diundang.		
	1.4 proses pelaksanaan pengelolan keuangan desa	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diawali dengan pengajuan pencairan dana dengan mengajukan SP2D, setelah disetujui pencairan dilakukan di bjb.	Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota	Sesuai
	1.5 keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didana i oleh dana desa	Masyarakat dilibatkan untuk kegiatan pembangunan fisik dan diberikan dalam proses pelaksanaan program yang ada di wilayah sukajaya contohnya seperti membeli material untuk keperluan pembangunan masyarakat.	Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat (PMK No.50/2017 Ps 128)	Sesuai
	1.6 bendahara desa melakukan rekapitulasi setiap bulan	Bendahara melakukan rekapitulasi setiap bulan	Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	Sesuai
	1.7 proses penatausahaan keuangan desa terdiri dari menerima, menyimpan,	Dalam proses penatausahaan sudah menggunakan SISKEUDES tapi dalam pengoperasiannya kaur keuangan masih dibantu oleh sekretaris desa	Penatusahaan dilakukan dengan menggunakan SISKEUDES yang dioperasikan oleh kaur keuangan	Belum Sesuai

No	Indikator	Hasil Penelitian	Prosedur	Ket
	membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD desa			
	1.8 pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan keuangan desa	Membuat laporan pertanggungjawaban yaitu laporan realisasi APBDes	Membuat laporan realisasi APBDes	Sesuai

Dari pemaparan diatas pelaksanaan akuntabilitas proses bisa dilihat dari kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan keuangan desa dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Proses perencanaan dilihat dari dokumen RPJM Desa dimulai dari sosialisasi teknik penyusunan RPJM Desa, selanjutnya dilaksanakan musdus, lalu dilaksanakan musdes untuk menetapkan RAPBDes, kemudian dilaksanakan musrenbang untuk dilakukan pengkajian keadaan desa, dan yang terakhir dilakukan musdes untuk penetapan RPJM Desa. Proses penyusunan RKPDes sama dengan penyusunan RPJMDesa. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat proses perencanaan dilaksanakan dengan musyawarah dusun untuk pengajuan program selanjutnya penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa di musyawarah desa. Kemudian pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa sudah melibatkan masyarakat dalam pembangunan fisik baik itu dari pekerja maupun bahan material yang memanfaatkan sumber daya yang berada di

wilayah Desa Sukajaya. Selanjutnya dalam tahap penatausahaan pemerintah desa sudah memanfaatkan SISKEUDES dengan baik meskipun pada pelaksanaannya pengoperasian SISKEUDES yang seharusnya dioperasikan oleh kaur keuangan saat ini masih dibantu oleh sekretaris desa. Yang terakhir, dalam pemenuhan pertanggungjawaban Desa Sukajaya sudah membuat laporan realisasi APBDes sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber dana publik.

**Tabel 4. 3 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Program**

No	Indikator	Hasil Penelitian	Prosedur	Ket
1	Tercapainya tujuan program yang telah ditetapkan			
		Program-program yang didanai oleh dana desa sudah meningkatkan pelayanan publik desa dengan indeks kepuasan masyarakat mencapai 109,59%	program-program dana desa harus meningkatkan pelayanan publik desa	Sesuai
		secara data memang sudah memenuhi target untuk penurunan kemiskinan per tahunnya. Masyarakat terbantu dengan adanya kebijakan <i>cash for work</i> serta memberikan dampak yang langsung. Tapi bantuan itu sifatnya hanya sementara jadi tidak secara mutlak menurunkan kemiskinan masyarakat.	program dana desa harus memajukan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan	Sesuai
2	Tercapainya program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimum	Selalu berkoordinasi antara perangkat desa dengan BPD untuk mengawasi setiap pelaksanaan supaya tidak keluar dari APBDes	mengontrol program yang didanai oleh keuangan desa supaya berjalan secara optimal	Sesuai

Dari pemaparan diatas program-program dana desa telah meningkatkan pelayanan publik masyarakata dibuktikan dengan adanya Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 109,59%.

Masyarakat juga menyebutkan bahwa dengan adanya dana desa menunjang pembangunan seperti TPT untuk yang rawan longsor. Selanjutnya, dalam program-program penurunan kemiskinan secara data penurunan kemiskinan sudah memenuhi target per tahunnya adanya *cash for work* membantu masyarakat mendapatkan penghasilan. Tapi adanya *cash for work* tidak secara mutlak menurunkan kemiskinan karena bersifat hanya sementara.

**Tabel 4. 4 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Kebijakan**

N o	Indik ator	Hasil Penelitian	Prosedur	Ket
1	Pertanggungjawaban atas kebijakan yang telah ditetapkan baik kebijakan yang dibuat sendiri atau yang telah dibuat lembaga di atasnya			
	1.1 Kebijakan apa saja yang telah dibuat oleh pemerintah desa terkait penggunaan keuangan desa	Peraturan Desa Sukajaya Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Peraturan Desa Sukajaya Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sukajaya Tahun 2022-2027	Perdes yang memuat RPJM Desa dan APBDes	Sesuai
	1.2 Apa saja kebijakan yang ditetapkan baik oleh kecam	ada kebijakan dari kabupaten namun sekretaris desa lupa apa saja kebijakannya	Perbup No 76 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa	Belum Sesuai

atan atau kabupaten dalam pengeluaran keuangan desa				
1.3 Bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut	Perangkat desa memaparkan kebijakan yang ditentukan oleh kabupaten dilaksanakan, mereka menyebutkan secara spesifik pelaksanaannya bagaimana	semua kebijakan yang telah ditentukan oleh pihak kabupaten itu harus dilaksanakan.		Belum Sesuai

Dari hasil reduksi data wawancara perangkat desa cukup mengetahui bagaimana kebijakan-kebijakan Dana Desa harus dilaksanakannya tetapi beliau mengaku lupa apa saja kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di atasnya. Sedangkan masyarakat yang menjadi informan kurang mengetahui tentang kebijakan apa saja yang dibuat oleh desa.

**Tabel 4. 5 Indikator Kesesuaian Dimensi Keinformatifan**

N o	Indik ator	Hasil Penelitian	Prosedur	Ket
1	Tepat waktu	Laporan penggunaan dana desa dibuat setahun dua kali. Dari pencairan anggaran dalam 10 hari ke depan harus segera direalisasikan di lapangan.	Menyajikan informasi terkait laporan keuangan secara tepat waktu. Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya	Sesuai
2	Jelas	Pemerintah desa menyediakan papan proyek	Menyediakan informasi yang jelas tentang	Sesuai

		yang berisi rincian pembangunan seperti panjang, volume, besaran dana	penggunaan keuangan desa	
3	Akurat	Infomasi keuangan diperoleh dari SISKEUDES yang merupakan panduan pemerintah desa untuk menggunakan dana desa	Menyajikan informasi supaya terhindar dari kesalahan-kesalahan dan tidak menjerumuskan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut	Sesuai
4	Mudah diakses	Informasi keuangan bisa diakses di media sosial milik desa yaitu instagram dan facebook serta dipajang dihalaman depan desa. Tapi untuk saat ini informasi keuangan belum bisa diakses oleh masyarakat dikarenakan pemerintah desa belum membuka akses tersebut	Informasi harus dapat mudah diakses oleh semua pihak	Belum sesuai

Desa Sukajaya menyajikan laporan penggunaan dana desa dengan tepat waktu berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPMD bahwa pada proses pencairan dana desa dibutuhkan persyaratan dalam hal ini Desa Sukajaya dari segi administrasi sudah bagus. Dalam menyajikan laporan Desa Sukajaya berpedoman pada data yang ada pada SISKEUDES dikarenakan didalamnya sudah ada format laporan keuangan untuk menghindari kesalahan-kesalahan penyajian. Selanjutnya, akses untuk memperoleh informasi di tahun 2021 bisa didapatkan melalui media sosial milik desa. Namun, untuk tahun 2022 kemudahan memperoleh informasi belum bisa dirasakan masyarakat sebab pemerintah desa belum menyebarluaskan informasi keuangan tersebut

**Tabel 4. 6 Indikator Kesesuaian Dimensi Keterbukaan**

No	Indikator	Hasil Penelitian	Prosedur	Ket
1	Keterbukaan	Pemerintah desa belum menyebarluaskan informasi keuangan sehingga belum bisa diakses	Setiap orang berhak mendapatkan informasi keuangan dengan mengakses data di badan publik.	Belum Sesuai

Dilihat dari media sosial desa yaitu di instagram dan facebook serta baliho yang biasa dipampang di depan desa memang saat ini belum ada mengenai informasi keuangan tersebut dikarenakan baru awal kepemimpinan kepala desa baru. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh kepala desa bahwa belum dipajangnya baliho APBDes sebab memang belum ada instruksi untuk memajangnya, tapi jika sudah ada instruksi untuk memajang pastinya pihak pemerintah desa akan mengikuti instruksi tersebut.

**Tabel 4. 6 Indikator Kesesuaian Dimensi Pengungkapan**

No	Indikator	Hasil Penelitian	Prosedur	Ket
1	Kondisi keuangan	Berdasarkan telaah dokumen pemerintah desa membuat informasi keuangan secara utuh ditandai dengan adanya RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, bukti-bukti transaksi, dan laporan realisasi anggaran	Ketersediaan informasi keuangan organisasi secara utuh selama periode tertentu	Sesuai
2	Susunan pengurus	Sudah ada struktur organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja tercantum dalam RPJM Desa Sukajaya	Susunan pengurus yang menunjukkan adanya pembagian kerja	Sesuai
3	Bentuk perencanaan dan hasil kegiatan	Adanya RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, serta laporan realisasi anggaran yang menunjukkan adanya hasil dari perencanaan	Ketersediaan serangkaian aktivitas untuk memperoleh hasil yang diinginkan	Sesuai

Dari pemaparan diatas pemenuhan dimensi pengungkapan ditandai dengan adanya ketersediaan informasi keuangan dibuktikan dengan adanya RPJM Desa, APB Desa, RKP Desa, bukti-bukti transaksi, dan laporan realisasi

anggaran. Selanjutnya, struktur yang menunjukkan adanya pembagian kerja tercantum dalam RPJM Desa Sukajaya Tahun 2022-2027. Yang terakhir adanya bentuk perencanaan yang

## SIMPULAN

Desa Sukajaya sebagai satu diantaranya yang menerima Dana Desa sudah menjalankan prinsip akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangannya. Berdasarkan hasil analisis dan *interview* dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum dicirikan dengan adanya usaha penghindaran penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu kepala desa hal ini ditandai dengan ketaatan hukum dilaksanakan dengan mempertanggungjawabkan pengalokasian dana sesuai anggaran ditandai dengan adanya laporan realisasi APBDes tahun 2021, selanjutnya usaha penghindaran penyalahgunaan jabatan dilakukan dengan menetapkan kebijakan melalui musyawarah yang dihadiri perangkat desa dan BPD serta menetapkan PTPKD dengan merotasi seluruh jabatan pada periode sebelumnya. tercermin dari tidak adanya perbedaan antara hasil telaah dokumen dengan hasil wawancara baik kepada perangkat desa sebagai pengelola juga masyarakat sebagai *stakeholder*. Selanjutnya dalam akuntabilitas proses dicirikan dengan adanya proses perencanaan dilaksanakan dengan musyawarah dusun untuk pengajuan program selanjutnya penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa di musyawarah desa, kemudian pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa sudah melibatkan masyarakat dalam pembangunan fisik baik itu dari pekerja maupun bahan material yang memanfaatkan sumber daya yang berada di wilayah Desa Sukajaya, lalu dalam tahap penatausahaan pemerintah desa sudah memanfaatkan SISKEUDES dengan baik meskipun pada pelaksanaannya pengoperasian SISKEUDES yang seharusnya dioperasikan oleh kaur keuangan saat ini masih dibantu oleh sekretaris desa, yang terakhir dalam pemenuhan pertanggungjawaban Desa Sukajaya sudah membuat laporan realisasi APBDes sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber dana publik. hal ini tercermin dari tidak adanya perbedaan antara hasil telaah dokumen dengan hasil wawancara baik kepada perangkat

ditunjukkan oleh RPJM Desa serta bentuk dari hasil kegiatan ditunjukkan oleh adanya laporan realisasi anggaran.

desa sebagai pengelola juga masyarakat sebagai *stakeholder*. Kemudian untuk mencapai akuntabilitas program, Desa Sukajaya sudah melaksanakan program Dana Desa sesuai dengan apa yang telah di plot dari pusat, lalu yang terakhir Desa Sukajaya sudah melaksanakan prosedur pelaporan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang berlaku serta dalam pelaksanaan akuntabilitas kebijakan Desa Sukajaya sudah memanfaatkan SISKEUDES dengan baik, namun beberapa masyarakat tidak mengetahui kebijakan apa saja yang dibuat oleh desa.

Sedangkan dalam pemenuhan transparansi, Desa Sukajaya sudah transparan. Hal ini ditunjukkan adanya keterbukaan dalam pelaksanaan program dengan memasang papan informasi mengenai program yang sedang berlangsung, ketepatan waktu dalam menyajikan laporan penggunaan dana desa sehingga pencairan dana desa tidak terhambat, namun kemudahan akses untuk memperoleh informasi keuangan dengan memasang infografik APBDes di halaman depan desa serta penyebarluasan infografik mengenai APBDes ke media sosial belum dilaksanakan. Lalu, pemenuhan dimensi pengungkapan dengan adanya ketersediaan informasi keuangan dibuktikan dengan adanya RPJM Desa, APB Desa, RKP Desa, bukti-bukti transaksi, dan laporan realisasi anggaran. Selanjutnya, struktur yang menunjukkan adanya pembagian kerja tercantum dalam RPJM Desa Sukajaya Tahun 2022-2027. Yang terakhir adanya bentuk perencanaan yang ditunjukkan oleh RPJM Desa serta bentuk dari hasil kegiatan ditunjukkan oleh adanya laporan realisasi anggaran.

Kecakapan perangkat desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa, terutama bertanggungjawab dalam penatausahaan dan pelaporan serta adanya kebijakan *cash for work* yang tidak melunturkan budaya gotong royong di masyarakat menjadi faktor pembeda antara Desa Sukajaya dengan desa lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Bakhtiar. (2021). Accountability and Transparency in Financial Management of Village Fund Allocation in Achieving Good Governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 230–245.

Davis, J., Schoorman, F., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47.

Gultom, Y. W. (2021). Pola Politik Pembangunan Desa di Indonesia Pasca Hadirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan Politik Pembangunan Saemaul Undong di Korea Selatan Era Park Chung Hee (1963-1979). *Jurnal Ilmu Politik*, 13(6), 16–28.

Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146. <https://doi.org/10.24114/jupii.v10i1.9974>

Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66>

Rahmawati, R. A., & Mahmud, A. (2016). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 122–130.

Savitri, E., Andreas, & Diyanto, V. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 17(3), 515–521.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. Wiley.

Sujana, E., Saputra, K. A. K., & Manurung, D. T. H. (2020). Internal Control Systems and Good Village Governance to Achieve Quality Village Financial Reports. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(9).

Yennisa, Wahyuningsih, S., & Budiarto, D. S. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS DANA DESA PADA KECAMATAN GAMPING. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 49–56.

### Media Elektronik

Alamsyah, Wana. (2021). Kinerja Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020. Jakarta: *Indonesia Corruption Watch*.

Andriyanto. (2021). Kebijakan Dana Desa Tahun 2021. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Menpan.go.id. (2021). SAKIP Desa, Implementasi Reformasi Birokrasi dari Level Desa. [Online]. Tersedia: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/sakip-desa-implementasikan-reformasi-birokrasi-dari-level-desa>. [03 Oktober 2021]

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.